

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian di lokasi yang terletak di Kota Banjarmasin, yaitu di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yang beralamat di Jl. Masjid Jami Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin 70122.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Banjarmasin adalah sebuah organisasi mandiri yang menampung ulama, zu'ama, dan intelektual Islam untuk memberikan arahan, pendidikan, dan perlindungan kepada umat Islam di Indonesia, terutama di daerah Banjarmasin. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975 M di Jakarta, Indonesia. Sesuai dengan perannya, MUI berperan dalam melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan umat Islam, seperti mengeluarkan pendapat hukum mengenai kehalalan suatu makanan, menentukan keabsahan suatu ajaran dalam Islam, serta hal-hal yang berhubungan dengan interaksi seorang muslim dengan masyarakat di sekitarnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki tujuan dan misi. Misi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah untuk membangun kondisi kehidupan, Masyarakat, bangsa, dan negara yang positif dengan mengharapkan keridhaan dan pengampunan dari Allah Swt. (*baladun tayyibatun*), untuk mencapai kejayaan umat Islam dan orang-orang beriman (*izzul Islam wal muslimin*) di bawah arahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud dari karunia bagi seluruh makhluk.

Misi MUI bertujuan untuk menggerakkan kepemimpinan dan organisasi umat dengan efisien, menjadikan ulama sebagai teladan yang baik untuk membimbing umat Islam dalam memahami serta mengamalkan akidah Islam dan menjalankan Syariah Islam. Selain itu, MUI memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dakwah Islam dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar guna mengembangkan akhlak yang mulia serta menciptakan masyarakat yang berkualitas dalam berbagai bidang kehidupan. MUI juga bertekad untuk memperkuat persaudaraan antar umat Islam serta kebersamaan demi mencapai persatuan dan kesatuan komunitas Muslim di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁰

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil interaksi yang penulis lakukan secara langsung dengan para pengelola Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Banjarmasin tentang komisi pada program Tiktok *Shop Affiliate*, maka penulis menguraikan hasil wawancara sebagai berikut

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : Muhlidi Sulaiman, S. Ag. M.

Umur : 55 Tahun

Pendidikan : S2

Jabatan : Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota
Banjarmasin

⁵⁰ “Visi, Misi & Tujuan,” *Majelis Ulama Indonesia (MUI)* (blog), 28 Maret 2021, <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/visi/>.

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Sutoyo S. Komplek Garuda, Banjarmasin

b. Uraian Wawancara

Menurut informan 1, berpendapat bahwa program TikTok *Shop Affiliate* hukumnya mubah (boleh) dalam Islam. Hal ini karena sistem pemberian komisi dalam program tersebut termasuk dalam bentuk perjanjian (akad) yang dikenal dalam fiqih sebagai *jualah*, yaitu perjanjian untuk memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu. Dalam Islam, *jualah* adalah bentuk akad yang sah, asalkan memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Pekerjaan yang dilakukan harus jelas, dalam hal ini mempromosikan produk tertentu.
- b) Imbalan atau komisi harus jelas, baik dari segi jumlah maupun cara pembayarannya.
- c) Perjanjian dilakukan secara sah dan sukarela, tanpa paksaan.

Akad *ju'alah* berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN MUI/XII/200 merupakan janji atau komitmen (*iltizam*) guna memberikan imbalan tertentu yang diberikan *ja'il* (orang yang berjanji memberikan imbalan) kepada *maj'ul* (pihak yang melaksanakan *ju'alah*) atas perolehan dari pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut, program TikTok *Shop Affiliate* diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Aspek yang harus diperhatikan meskipun hukumnya boleh, ulama menekankan bahwa *affiliate* dalam TikTok *Shop* harus memperhatikan beberapa aspek syar'i, seperti; Tidak terlibat dalam penipuan, misalnya memberikan informasi palsu tentang produk, Tidak mempromosikan produk yang melanggar

kesopanan atau norma Islam, seperti pakaian yang tidak menutup aurat atau konten yang tidak pantas, Tidak ikut dalam praktek riba atau transaksi yang mengandung unsur bunga atau utang dengan syarat yang tidak dibenarkan dalam Islam. Harus memastikan bahwa produk yang dipromosikan halal dan tidak membawa mudarat (kerugian atau bahaya) Beliau menyebutkan bahwa program tiktok *shop affiliate* ini sama dengan perantara (samsarah).⁵¹

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Dr. H. Sukarni, M.Ag
 Umur : 62
 Pendidikan : S3
 Jabatan : Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat
 Pekerjaan : Dekan Febi UIN Antasari Banjarmasin
 Alamat : Jl. Ahmad Yani Km 8, Komplek. Palapan Indah

b. Uraian Wawancara

Berdasarkan Menurut informan 2, kegiatan seorang *affiliate* yang mempromosikan produk orang lain hukumnya boleh dalam Islam, selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang *affiliate* dianggap memiliki peran penting dalam membantu pemasaran produk, sehingga berhak untuk menerima upah dari aktivitas tersebut. Namun, beliau juga menekankan adanya batasan syar'i dalam praktik *affiliate*. Seorang *affiliate* tidak diperbolehkan mempromosikan produk-

⁵¹ Muhlidi Sulaiman, S. Ag. M.A, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin.

produk yang melanggar syariat Islam, seperti:

- 1) Produk yang haram, Seperti: Minuman keras (khamr), Makanan mengandung babi, Pakaian yang tidak menutup aurat.
- 2) Produk yang membawa mudarat (bahaya) bagi orang lain.
- 3) Produk yang tidak jelas manfaat atau bentuknya. Dalam prinsip muamalah Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada kejelasan manfaat yang diperoleh dari objek jual beli. Jika suatu produk tidak memiliki manfaat yang jelas atau diragukan manfaatnya, maka produk tersebut tergolong dalam kategori syubhat (tidak jelas hukum dan faedahnya), dan sebaiknya dihindari untuk dipromosikan. Hal ini karena mempromosikan sesuatu yang manfaatnya tidak pasti dapat merugikan konsumen dan menyalahi prinsip kejujuran serta transparansi dalam Islam. Contoh Produk yang tidak jelas manfaatnya seperti "kalung terapi ion negatif" yang diklaim dapat menyembuhkan berbagai penyakit, namun tidak memiliki dasar ilmiah atau tidak diakui oleh badan kesehatan resmi seperti BPOM atau WHO.

Jika seorang *affiliate* tetap mempromosikan produk yang haram atau merugikan orang lain, maka upah yang diterima dianggap haram. Hal ini merujuk pada prinsip jual-beli dalam Islam yang mensyaratkan: Adanya penjual dan pembeli yang jelas. Barang yang diperjual belikan harus halal dan tidak membawa mudarat.

Harga dan akadnya harus transparan. Selain itu, beliau mengingatkan bahwa seorang *affiliate* harus memahami terlebih dahulu produk yang akan dipromosikan, baik dari segi hukum, manfaat, maupun kualitasnya. Hal ini penting agar tidak

terjerumus ke dalam perbuatan tolong-menolong dalam dosa, yang dilarang dalam Islam. Disebutkan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا الْآفْلَاحَ وَلَا أَمِينًا

الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan saling bantu-membantulah kalian dalam melakukan hal-hal baik dan bertakwa, dan jangan saling membantu dalam melakukan kesalahan dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras azab-Nya.”⁵²

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : DR. DRS. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc, M.H.

Umur : 67 Tahun

Pendidikan : S3

Jabatan : Sekretaris Komisi Fatwa MUI

⁵² Dr. H. Sukarni, M.Ag, Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin

Pekerjaan : -

Alamat : Jl. Hikmah Banua, Komplek Purnama Banjarmasin

b. Uraian Wawancara

Berdasarkan Menurut informan 3, komisi yang diterima oleh seorang *affiliate* hukumnya boleh (halal), karena *affiliate* memiliki andil langsung dalam proses pemasaran produk. Dalam hal ini, *affiliate* membantu meningkatkan penjualan melalui promosi, sehingga wajar jika ia mendapatkan imbalan berupa komisi. hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan kewajiban menepati perjanjian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai berikut;

عن ايوب، عن ابي قلابه، عن عبد الله بن يزيد، عن ابي مسعود، قال رسول الله عليه وسلم، إِنَّ مِنْ

أَعْظَمَ الْخِيَانَةِ أَنْ بَدِثَ الرَّجُلُ بِحَدِيثٍ هُوَ لَهُ بِهِ فَيَكْذِبُهُ صَادِقٌ

Dengan demikian, program TikTok Shop *Affiliate* bisa dikategorikan dalam akad *jualah*, yaitu akad yang memberikan imbalan atas suatu jasa atau pekerjaan tertentu, berdasarkan kesepakatan antara dua pihak.

Agar komisi dari program seperti TikTok *Shop Affiliate* dinyatakan halal dalam Islam, beliau menyebutkan beberapa syarat penting: Pertama, *Affiliate* harus mengetahui asal-usul dan isi produk yang akan dipromosikan. Kedua, *Affiliate* tidak boleh mempromosikan produk yang dilarang dalam Islam, seperti barang haram, barang yang membahayakan, atau yang tidak jelas statusnya. Ketiga, adanya kesepakatan dan pengetahuan dari kedua belah pihak (*affiliate* dan pemilik produk) mengenai bentuk kerja sama dan besar komisi yang diberikan. Selama syarat-syarat ini dipenuhi, maka komisi dinyatakan sah dan halal, karena dibangun atas

dasar perjanjian yang saling disetujui tanpa adanya unsur penipuan, riba, atau pelanggaran syariah lainnya.⁵³

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama : Heryhidayat
Umur : 46 Tahun
Pendidikan : D3
Jabatan : Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kota Banjarmasin
Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam
Alamat : Sugai Andai, Komplek. PWI Rt. 30 Blok F, Jalur 7

b. Uraian Wawancara

Menurut informan 4, berpendapat mengambil komisi dari TikTok *Shop affiliate* hukumnya boleh, dengan syarat-syarat tertentu: Produk yang ditawarkan harus jelas dan tidak mengandung unsur penipuan. Barang yang dijual harus sesuai dengan apa yang ditampilkan dan dijelaskan. Tidak boleh ada unsur tipu-menipu agar tidak merugikan pembeli. Menurut beliau *Affiliate* termasuk perantara (wakil atau makelar), dan berhak mendapatkan upah (komisi) atas pekerjaannya sebagai bentuk jasa promosi. Dalam al-qur'an menunjukkan bahwa jual beli harus dilakukan secara sah dan dengan kerelaan kedua belah pihak yang juga mencakup peran

⁵³ Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc, M.H. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin

perantara atau samsarah jika dilakukan secara jujur dan adil. disebutkan dalam Surah An-Nisa (4:29);

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَعْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”

Menurut beliau Transparansi terhadap pembeli sangat penting agar tidak ada yang merasa dirugikan dan seorang *affiliate* harus jujur dalam mempromosikan produk atau menyampaikan dengan jelas bahwa mereka mendapatkan komisi. Hal ini untuk mencegah kecurigaan atau perasaan tertipu dari pihak pembeli. Barang yang dipromosikan harus halal dan tidak mengandung unsur haram. Contohnya, jika mempromosikan jaket kulit, seorang *affiliate* harus memastikan bahwa bahan kulit tersebut berasal dari sumber yang halal. Jika ada keraguan tentang kehalalan produk, maka sebaiknya tidak dipromosikan sama sekali. Untuk akad atau kesepakatan antara *Affiliate*, penjual, dan pembeli harus jelas. Ini mencakup persetujuan terhadap harga, bentuk komisi, dan tanggung jawab masing-masing pihak, seorang *Affiliate* harus mengetahui kualitas dan asal-usul produk yang dipromosikan. Jika hanya mengejar keuntungan tanpa tahu seluk-beluk produk, maka komisi yang

didapat hukumnya haram.⁵⁴

5. Informan V

a. Identitas Informan

Nama : H. Abuzar Al- Ghiffari, S.H., M. Ag.

Umur : 44

Pendidikan : S2

Jabatan : Sekretaris Komisi Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat

Pekerjaan : Penghulu, KUA Banjarmasin Utara

Alamat : Sungai Andai, Perdana Mandiri

b. Uraian wawancara

Berdasarkan Menurut informan 5, sebelum mempromosikan barang orang lain, seorang *affiliate* harus memahami akad atau perjanjiannya terlebih dahulu. Menurut beliau Akad yang cocok dengan pembahasan penelitian ini adalah akad “*Jualah*” akad ini menjadi dasar hukum dalam interaksi antara *affiliate*, penjual, dan pembeli. Selama akad tersebut tidak mengandung unsur merugikan salah satu pihak, maka komisi yang diperoleh hukumnya sah dan dibolehkan. Beliau juga menekankan bahwa *affiliate* sebaiknya tidak hanya sekedar mempromosikan, tetapi juga ikut serta dalam komunikasi dengan pembeli. Ini menunjukkan tanggung jawab *affiliate* terhadap barang yang dipromosikan. Jika terjadi masalah, seperti barang yang diterima pembeli cacat atau tidak sesuai, maka komisi yang diperoleh *affiliate* menjadi tidak baik secara hukum, bahkan bisa masuk ke dalam kategori syubhat

⁵⁴ Heryhidayat, Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia(MUI), *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin

(samar antara halal dan haram). Oleh karena itu, penting sekali bagi *affiliate* untuk memastikan bahwa barang yang dipromosikan jelas, sesuai dengan deskripsi, dan berkualitas. Beliau juga menyatakan bahwa profesi sebagai *affiliate* diperbolehkan selama dijalankan dengan benar, yaitu dengan menjunjung kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Namun, jika profesi ini disalahgunakan untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kebenaran produk, maka hukumnya menjadi haram.⁵⁵

6. Informan VI

a. Identitas Informan

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi
 Umur : 46
 Pendidikan : Darul Musthofa Tarim Hadramaut
 Jabatan : Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Banjarmasin
 Pekerjaan : Pengajar Di PP Raudatul Mustofa, Ketua LBM NU Banjarmasin
 Alamat : Jl. Kelayan B, GG. Ampalam, Kelayan Timur

b. Uraian wawancara

Berdasarkan Menurut informan 6 Hukum komisi pada Program Tiktok *Shop Affiliate* ini tergantung kepada praktek jual belinya. Jika pada prakteknya *Affiliator* bukan sekedar mempromosikan produk orang lain, tapi juga menangani penjualannya kepada pembeli dengan sepengetahuan dan seizin pemilik produk

⁵⁵ H. Abuzar Al- Ghiffari, S.H.I., M. Ag. Sekretaris Komisi Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin

maka statusnya adalah wakil dari pemilik produk, dan hukum jual belinya adalah sah menurut para fuqaha yang memperbolehkan jual beli barang yang tidak dilihat langsung oleh pembeli saat proses akad.

Akan tetapi jika ia melakukan penjualan tanpa seizin pemiliknya terlebih dahulu maka ini termasuk 'Bai'ul-Fudhuli', yaitu menjual barang milik orang lain tanpa didahului izinnya. Menurut mazhab syafi'i dan hambali bai'ul fudluli tidak sah secara mutlak, sedangkan menurut madzhab hanafi dan maliki hukumnya mauquf, yaitu apabila kemudian pemilik barang itu mengetahui barangnya sudah dijualkan oleh orang lain dan dia setuju maka jual belinya sah, dan apabila dia tidak setuju maka jual belinya batal. diantara dalil para fuqaha yang berpendapat bai'ul fudluli hukumnya maufuq atau terhenti pada persetujuan pemilik barang setelah ia mengetahuinya ialah hadits Urwah bin Al Bariqi ra, dia berkata : Rasulullah "Rasulullah saw memberiku 1 dinar agar aku membelikan beliau seekor kambing, tapi dengan uang itu aku belikan 2 ekor kambing, lalu aku jual salah satunya dengan harga 1 dinar. Lalu aku bawa seekor kambing dan 1 dinar tadi kepada beliau, sesudah diceritakan kepada beliau perkara kambing tersebut beliaupun bedoa:

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ

Semoga Allah memberkatimu pada transaksimu “. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Rasulullah saw pada hadits di atas hanya mengizinkan Urwah ra untuk membeli seekor kambing dengan uang 1 dinar, ternyata beliau membeli 2 ekor dan menjual yang seekor tanpa sepengetahuan Rasulullah saw. Akan tetapi Rasulullah saw justru mendoakan keberkahan untuknya sebagai tanda persetujuan atas

tindakannya. Adapun di antara dalil fuqaha yang berpendapat bai'ul fudluli hukumnya tidak sah ialah hadits Hakim bin Hizam ra, dia berkata : Saya berkata “ Wahai Rasulullah, seseorang telah datang kepadaku dan meminta agar aku menjual kepadanya apa yang tidak ada padaku dari pasar “. Beliau pun bersabda;

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu. (HR. Ahmad, Nasa'i, Abu Daud dan Tirmidzi). Maksudnya sesuatu yang bukan milikmu tanpa seizin pemiliknya.”

Kemudian yang memperbolehkan jual beli barang yang hanya diketahui sifatnya tanpa dilihat oleh pembeli saat proses akad ialah para fuqaha dari madzhab hanafi, maliki dan hambali, tapi dengan catatan si pembeli harus diberi khiyar (pilihan) untuk membatalkannya jika ia merasa tidak cocok dengan barang itu di antara dalil mereka ialah qiyas kepada akad salam dan hadits Abu hurairah berkata:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ

Siapa yang membeli sesuatu yang belum dilihatnya maka ia diberi pilihan jika sudah melihatnya. (HR. Baihaqi dan Daruquthni)

Adapun yang tidak memperbolehkannya ialah para fuqaha madzhab syafi'i. Dalilnya ialah jual beli barang yang tidak dilihat itu beresiko penipuan, sedangkan Rasulullah saw, dalam hadits Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Hurairah telah melarang bai'ul gharar, yakni jual beli yang berpotensi penipuan. Hal ini tertera dalam Shahih Muslim, Musnad Ahmad dan Sunan yang empat.

Setelah mengetahui perincian hukum jual beli di atas barulah kita masuk kepada pembahasan hukum komisi atas jasa *Affiliator* yang berhasil

mempromosikan produk orang lain hingga terjadi akad jual beli via *online*. Tentu menurut fuqaha madzhab syafi'i hukumnya tidak sah karena mereka tidak memperbolehkan jual beli barang yang hanya disifatkan dengan tampilan gambar dsb, tanpa dilihat langsung oleh pembeli, meskipun dalam prakteknya tidak terkandung bai'ul fudluli. Mereka juga berpendapat upah untuk bayya' tidak sah, yaitu orang yang menawarkan dan menjualkan barang milik orang lain hanya dengan modal bicara yang notabeni tidak ada kulfah atau beban yang berarti. Apalagi melalui layar hp yang cuma disentuh sentuh dan bisa dilakukan sambil rebahan dan tiduran. Akan tetapi menurut madzhab hambali selama dalam prakteknya tidak mengandung bai'ul fudluli honor *Affiliator* sebagai bentuk jasa samsarah hukumnya bisa dikatakan sah dan halal, asalkan pembeli diberikan hak khiyar sebagai syarat sah jual belinya. Sedangkan menurut madzhab hanafi dan maliki, meski dalam prakteknya terkandung ba'ul fudluli, asalkan kemudian pemilik barang setuju dan pembeli diberi hak khiyar, maka honor *Affiliator* sebagai bentuk jasa samsarah bisa dikatakan sah dan halal. Intinya *Affiliator* bisa disebut sebagai samsarah *online*, yang secara umum keabsahan pemberian komisi untuk jasa samsarah didasarkan kepada hadits samasirah (kata majemuk samsarah) yang diriwayatkan oleh Qais bin Abi Gharazah di atas. Intinya, segala macam penghasilan dari bisnis modern hukumnya sah dan halal menurut para ulama masa kini selama bersih dari unsur unsur yang haram seperti gharar (penipuan), riba (bunga), qimar (pertaruhan), ghaban (kerugian pada satu pihak) dan jahalah (ketidak-jelasan)

Tabel 4.1 Pendapat dan Dasar Hukum Informan

No	Nama Informan	Pendapat Informan	Alasan dan Dasar Hukum
1	Muhlidi Sulaiman, S. Ag. M.A	Mubah / diperbolehkan	Karena termasuk dalam bentuk perjanjian komisi, bahasa arabnya <i>Jualah</i> Dasar hukum: a. Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN MUI/XII/200 Tentang Akad Ju'alah mengenai akad jualah dalam transaksi ekonomi syariah.
2	Dr. H. Sukarni, M.Ag	Boleh, asal tidak melanggar syariat	Karena <i>affiliate</i> dianggap memiliki peran penting dalam membantu pemasaran produk, sehingga berhak untuk menerima upah dari aktivitas tersebut. Dasar hukum: a. QS. Al-Mā'idah: 2
3	Dr. Faturrahman Ghozali, Lc. M.H	Sah dan boleh	Karena <i>affiliate</i> memiliki andil langsung dalam proses pemasaran produk. Dalam hal ini, <i>affiliate</i> membantu meningkatkan penjualan melalui promosi, sehingga wajar jika ia mendapatkan imbalan berupa komisi. Dasar hukum: a. Hadis riwayat Bukhari tentang amanah b. Akad <i>Ju'alah</i>
4	Heryhidayat	Boleh, asal tidak melanggar syariat.	Karena menurut beliau <i>Affiliate</i> termasuk perantara (wakil atau makelar), dan berhak mendapatkan upah (komisi) atas pekerjaannya sebagai bentuk jasa promosi. Dasar hukum: a. QS. Surah An-Nisa/4:29
5	H. Abuzar Al-Ghiffari, S.H.I., M.Ag.	Sah dan diperbolehkan	Tetapi beliau menekankan bahwa <i>affiliate</i> sebaiknya tidak hanya sekedar mempromosikan, tetapi juga

			<p>ikut serta dalam komunikasi dengan pembeli, Ini menunjukkan tanggung jawab <i>affiliate</i> terhadap barang yang dipromosikan. Jika terjadi masalah, seperti barang yang diterima pembeli cacat atau tidak sesuai, maka komisi yang diperoleh <i>affiliate</i> menjadi tidak baik secara hukum, bahkan bisa masuk ke dalam kategori syubhat (samar antara halal dan haram).</p> <p>Dasar hukum: a. <i>Sighat Ta'lik</i></p>
6	H. M. Syarif Fahriyadi	Tidak membolehkan	<p>Selama memenuhi syarat- syarat syar'i seperti adanya izin pemilik, kejelasan transaksi, dan tidak mengandung unsur haram. Mazhab yang membolehkan lebih fleksibel adalah Hanbali, Hanafi, dan Maliki. Namun, jika memakai sudut pandang mazhab Syafi'i secara ketat, maka komisi tersebut <i>tidak sah</i>.</p> <p>Dasar hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hadis riwayat R. Ahmad, Nasa'i, Abu Daud dan Tirmidzi "Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu" Hadis Riwayat Abu Hurairah ra "Siapa yang membeli sesuatu yang belum dilihatnya maka ia diberi pilihan jika sudah melihatnya" Hadis Riwayat Tirmidz dan Ibnu Majah "Semoga Allah memberkatimu pada transaksimu"

C. Analisis Data dan Pembahasan Berdasarkan Wawancara

1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Komisi Pada Program Tiktok

Shop Affiliate

Program TikTok *Shop Affiliate* merupakan salah satu bentuk pemasaran digital yang sedang berkembang di masyarakat. Dalam program ini, seseorang mempromosikan produk milik orang lain di akun TikTok-nya dan mendapatkan komisi apabila produk tersebut berhasil terjual melalui link afiliasi miliknya. Penelitian ini menelusuri pandangan para ulama Kota Banjarmasin mengenai keabsahan sistem tersebut menurut hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam informan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, diketahui bahwa komisi yang diterima dalam program TikTok *Shop Affiliate* secara umum dianggap halal, selama memenuhi ketentuan-ketentuan syariah.

a. Hukum Dasar

Berdasarkan wawancara dengan enam orang informan diantaranya 2 orang menyatakan sah dan boleh, 2 orang menyatakan boleh asal tidak melanggar syariat, 1 orang menyatakan mubah/diperbolehkan dan 1 orang menyatakan tidak boleh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sebagai *affiliate* adalah bentuk usaha yang dibolehkan dalam Islam. Namun para informan menekankan kehalalan aktivitas *affiliate* tidak bersifat mutlak, melainkan tergantung pada bagaimana praktik tersebut dijalankan. Aktivitas promosi yang dilakukan dianggap sebagai pekerjaan yang layak diberikan upah apabila membawa hasil, dalam hal ini berupa penjualan produk. Upah yang diterima dalam bentuk komisi disebut tidak

mengandung unsur haram selama dilakukan secara sah, sukarela, dan jujur. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa secara prinsip, komisi *affiliate* tidak dilarang dalam Islam, selama praktiknya memenuhi syarat-syarat hukum Islam.

b. Etika dan Syarat Syariah

Meskipun komisi diperbolehkan, para informan memberi penekanan terhadap etika dan syarat-syarat tambahan. Di antaranya adalah:

- 1) Produk yang dipromosikan harus halal dan tidak mengandung unsur mudarat
- 2) Harus ada transparansi terhadap konsumen bahwa *affiliate* menerima komisi dari promosi.
- 3) Kejujuran sangat ditekankan. Penipuan atau pemalsuan informasi mengenai produk mengakibatkan komisi menjadi haram.
- 4) *Affiliate* wajib mengetahui kualitas dan asal produk yang dipromosikan agar tidak masuk ke dalam kategori *gharar* atau ketidakjelasan

c. Keterlibatan Langsung dan Pertanggungjawaban

Dalam hal ini satu informan menekankan bahwa seorang *affiliate* tidak boleh hanya sekadar promosi, melainkan juga harus ikut bertanggung jawab atas barang yang dijual. Dalam hal ini, *affiliate* dituntut untuk mengenal produk dengan baik dan siap berkomunikasi dengan pembeli apabila terjadi permasalahan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka komisi yang diperoleh berpotensi masuk dalam zona syubhat.

2. Dasar Hukum Ulama Kota Banjarmasin Dalam Memberikan Pendapat

Para ulama MUI Kota Banjarmasin dalam memberikan pendapatnya merujuk kepada dalil-dalil syar'i, serta menyesuaikan dengan prinsip-prinsip akad dalam

Islam, khususnya akad jualah.⁵⁶ Selain itu, mereka juga menggunakan pendekatan fiqh klasik untuk menjelaskan kondisi ketika afiliasi dilakukan tanpa izin atau tanpa akad tertulis.

a. Jualah sebagai Dasar Hukum Utama

Mayoritas informan menyatakan bahwa sistem komisi dalam program TikTok *Shop Affiliate* dapat dikategorikan sebagai akad *jualah*. Akad ini adalah bentuk perjanjian pemberian imbalan (upah) untuk suatu pekerjaan yang hasilnya diharapkan, dan bukan berdasarkan waktu atau prosesnya, melainkan keberhasilan tujuan.

Dalam teori jualah, pihak yang memberi imbalan disebut *ja'il*, sedangkan pihak yang melaksanakan pekerjaan disebut *maj'ul*. Komisi akan diberikan jika tugas yang diperintahkan berhasil dilakukan. Hal ini sesuai dengan sistem *affiliate* yang baru memberikan komisi jika terjadi penjualan.

b. Bai'ul Fudhuli sebagai Pendekatan Tambahan

Informan VI menambahkan bahwa apabila seorang *affiliate* melakukan penjualan tanpa izin dari pemilik produk, maka aktivitas itu termasuk *bai'ul fudhuli*, yaitu menjual barang milik orang lain tanpa izin. Dalam pandangan madzhab:

- 1) Mazhab Syafi'i dan Hambali: *bai'ul fudhuli* tidak sah secara mutlak.
- 2) Mazhab Hanafi dan Maliki: sah apabila pemilik barang menyetujuinya setelah mengetahui.

Beliau juga mencontohkan hadis Urwah bin Al Bariqi yang melakukan

⁵⁶ Afriani Afriani, "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 2, no. 2 (December 25, 2018): 59–63, <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>.

transaksi lebih dari mandat Rasulullah SAW, dan tetap mendapatkan doa keberkahan sebagai bentuk persetujuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan enam orang ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, diperoleh beragam pandangan mengenai hukum komisi dalam program TikTok *Shop Affiliate*. Pandangan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama. *Pertama*, yaitu ulama yang secara tegas membolehkan sistem komisi *affiliate* selama aktivitas promosi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka menilai bahwa sistem ini dapat dianalogikan dengan akad *ju'alah*, yakni pemberian imbalan atas jasa yang dilakukan seseorang setelah mencapai hasil tertentu, Komisi dalam hal ini dianggap sah selama produk yang dipromosikan halal, akad dilakukan secara sukarela dan transparan, serta tidak mengandung unsur penipuan atau riba. *Kedua*, terdapat kelompok ulama yang membolehkan dengan sejumlah catatan atau batasan yang ketat, Mereka berpandangan bahwa walaupun pada dasarnya sistem *affiliate* ini tidak bertentangan secara langsung dengan syariat, namun *affiliator* harus berhati-hati dalam memilih produk yang dipromosikan. Produk yang dijual harus memiliki manfaat yang jelas, tidak merugikan konsumen, dan tidak mengandung unsur gharar atau syubhat. Selain itu, mereka menekankan pentingnya kejujuran dalam membuat konten promosi, serta menghindari cara-cara yang dapat menyesatkan konsumen. *Ketiga*, ada pula ulama yang cenderung tidak membolehkan atau meragukan keabsahan sistem komisi dalam program TikTok *Affiliate*, terutama jika dilihat dari madzhab Syafi'i secara tekstual. Ulama dalam kelompok ini menganggap bahwa transaksi jual beli dalam

sistem *affiliate* tidak memenuhi standar jual beli yang sah karena pembeli tidak melihat barang secara langsung dan pekerjaan yang dilakukan oleh affiliator dianggap terlalu ringan atau tanpa beban (*kulfah*) yang berarti. Bahkan, promosi yang hanya dilakukan melalui sentuhan layar ponsel dianggap belum cukup untuk menjadi dasar diterimanya upah dalam jual beli. Dengan klasifikasi ini, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan dalam memahami konteks kerja *affiliate*, akad yang mendasarinya, serta jenis produk yang dipromosikan. Oleh karena itu, untuk menjamin kehalalan komisi yang diperoleh, *affiliator* harus memastikan bahwa seluruh aktivitas promosi yang dilakukan tetap berada dalam batasan yang ditentukan oleh syariat Islam.

Secara hukum, para ulama Kota Banjarmasin menjadikan akad *jualah* sebagai dasar utama dalam memberikan pandangan mereka. Akad ini sah menurut mayoritas ulama karena memberi ruang kerja sama yang fleksibel tanpa menyalahi prinsip keadilan, kejelasan, dan kerelaan antar pihak. Dalam beberapa kasus tertentu, salah satu informan juga menyebut kemungkinan masuknya praktik *affiliate* dalam kategori *bai'ul fudhuli*, yaitu menjual barang tanpa izin pemilik. Dalam hal ini, status hukumnya bergantung pada persetujuan pemilik setelah transaksi dilakukan yang dalam mazhab Hanafi dan Maliki hukumnya sah jika disetujui, sementara dalam mazhab Syafi'i dan Hambali tetap tidak sah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komisi TikTok *Shop Affiliate* halal hukumnya selama dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu jujur, adil, transparan, dan tidak mempromosikan produk yang haram atau merugikan

orang lain. Program ini merupakan bentuk muamalah kontemporer yang dapat diterima dalam Islam, selama tetap berada dalam koridor hukum dan etika Islam yang telah ditetapkan.

Pandangan para ulama, khususnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, mengenai komisi dalam program TikTok Shop Affiliate secara nyata merefleksikan dinamika dan perkembangan hukum muamalah dalam Islam. Fenomena TikTok Shop Affiliate merupakan manifestasi ekonomi digital yang tidak dikenal pada era klasik fikih Islam, sehingga memerlukan respon dan adaptasi hukum kontemporer. Hukum muamalah bukanlah sistem yang statis, melainkan memiliki kelenturan untuk mengakomodasi praktik-praktik ekonomi yang terus berkembang. Pendapat ulama yang cenderung memperbolehkan komisi afiliasi (dengan syarat tertentu) adalah bukti nyata dari fleksibilitas ini. Alih-alih menolaknya secara mentah-mentah karena belum ada padanannya di masa lalu, para ulama melakukan qiyas terhadap akad-akad klasik yang sudah dikenal dalam fikih, seperti akad ju'alah. Proses qiyas ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum muamalah yang fundamental mampu diterapkan pada bentuk transaksi baru, menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan zaman. Tidak adanya dalil eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadist yang membahas secara langsung tentang affiliate marketing modern menuntut para ulama untuk melakukan ijtihad. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh dari seorang mujtahid (ulama yang memenuhi syarat) untuk merumuskan hukum syariat bagi masalah-masalah baru.

Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama yang Anda temukan dalam penelitian, seperti antara H.M. Syarif M. yang lebih berpegang pada syarat fisik

dalam transaksi Syafi'iyah. Perbedaan pendapat ini justru memperkaya khazanah fikih muamalah dan menunjukkan kedalaman penalaran hukum dalam mencari solusi terbaik yang sesuai syariah. Meskipun hukum muamalah beradaptasi, perkembangannya selalu terikat pada prinsip-prinsip dasar syariah yang bersifat universal. Pendapat ulama yang membolehkan TikTok Shop Affiliate selalu disertai dengan syarat-syarat ketat, seperti keharusan mempromosikan produk halal, larangan menipu konsumen, kejujuran dalam menyampaikan informasi, serta menghindari unsur gharar (ketidakjelasan/spekulasi berlebihan) dan maysir (judi). Penekanan pada prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum muamalah tidak mengorbankan etika dan keadilan Islam demi mengakomodasi inovasi semata. Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi baru tetap sejalan dengan tujuan syariat (maqasid syariah), yaitu mencapai kemaslahatan (kebaikan) bagi umat dan menegakkan keadilan. Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, banyak individu mencari peluang rezeki melalui platform online. Pendapat ulama yang membuka ruang kebolehan (dengan syarat) bagi praktik seperti TikTok Shop Affiliate menunjukkan bahwa hukum muamalah berupaya mengakomodasi kebutuhan dan kemaslahatan (masalah) umat. Selama transaksi dilakukan sesuai koridor syariah, hukum Islam tidak menghambat inovasi yang membawa manfaat ekonomi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa hukum Islam adalah rahmat bagi semesta alam dan relevan untuk setiap zaman dan tempat.